



**PEMBERANTASAN KORUPSI**

## Kasus Lain Bekas Wali Kota Yogyakarta Kemungkinan Diusut


**YOGYAKARTA, KOMPAS** — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait perizinan apartemen yang menjerat bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Kemungkinan Haryadi terlibat dalam kasus korupsi lain juga ditelusuri.

"Ketika mengungkapkan tindak pidana, kami selalu mengembangkan pada dugaan-dugaan tindak pidana yang lain atau yang sebelumnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sesuai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Kamis (30/6/2022), di Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan saat ditanya terkait pengembangan penyidikan kasus Haryadi Suyuti.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kamis (2/6). Dalam OTT itu juga disita uang 27.258 dollar AS. Haryadi bersama tiga orang lain ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.

Pemberi suap dalam kasus itu adalah Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusiho. Adapun tiga penerima suap adalah Haryadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nurwidhiarta, serta sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.

Meski OTT itu berkait dengan IMB Apartemen Royal Kedhaton, Ghufron menyatakan, KPK terus mengembangkan penyidikan kasus itu untuk mencari apakah ada suap ter-



Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kanan) berpidato dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X sesuai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Kamis (30/6/2022), di kompleks kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta. Ghufron mengingatkan para pejabat di DIY berkomitmen menaati regulasi dan tidak melakukan korupsi.

kait proyek lain yang diterima Haryadi. KPK juga akan mengembangkan penyidikan untuk mencari tahu apakah ada dugaan korupsi dalam bentuk lain yang dilakukannya.

"Selalu KPK mengembangkan pada dugaan tindak pidana lainnya, bukan suap saja. Mungkin pintunya suap, mungkin kemudian ada suap-suap sebelumnya. Mungkin ada gratifikasi-gratifikasi, pemerasan-pemerasan, atau bahkan ada (tindakan) melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang lain. Sedang kami kembangkan," ungkapnya.

Akan tetapi, ia menuturkan, KPK belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi lain yang terkait dengan Haryadi. Hal ini karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan. "Apa itu, tentu kami masih proses pe-

nyelidikan dan pada saatnya kalau sudah proses penyidikan, tentu kami akan ekspos kepada masyarakat," ujarnya.

Ghufron memaparkan, dalam kasus dugaan korupsi terkait IMB Apartemen Royal Kedhaton, jelas terjadi pelanggaran hukum oleh Haryadi dan para tersangka lain. Dalam kasus itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta awalnya menemukan beberapa syarat yang tidak terpenuhi sehingga seharusnya IMB Apartemen Royal Kedhaton tidak bisa diterbitkan.

Syarat yang tidak terpenuhi itu, antara lain, berkaitan dengan tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. Namun, Haryadi yang mengetahui masalah itu kemudian menerbitkan su-

rat rekomendasi yang menyetujui tinggi bangunan Apartemen Royal Kedhaton melebihi batas aturan maksimal. Dengan begitu, IMB Apartemen Royal Kedhaton pun bisa terbit.

"Ini menunjukkan, ketika ada kepentingan, maka kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan diterabas. Itu faktanya," papar Ghufron.

### Takhta untuk rakyat

Belajar dari kasus Haryadi, Ghufron mengingatkan para pejabat di DIY untuk berkomitmen menaati regulasi yang telah dibuat. Sebab, jika seorang pejabat melanggar regulasi yang ada, hal itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Kami berharap ada komitmen ketika ada regulasi yang dibuat, itu harus ditegakkan

dan ditaati. Kalau peraturan dibuat tapi tidak ditaati, ketidaktaatan itu menunjukkan 'ada apa-apanya'. 'Ada apa-apanya' itu yang merupakan indikasi ada korupsi," katanya.

Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Ghufron juga mengingatkan slogan "Takhta untuk Rakyat" yang dulu diperkenalkan Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX. Slogan itu diharapkan bisa dihayati para pejabat sehingga mereka tidak korupsi.

"Semangat yang kami ingin revitalisasi adalah sebagaimana semangat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yakni 'Takhta untuk Rakyat'. Kalau motivasi dan komitmennya untuk rakyat, saya yakin tidak akan ada korupsi, tidak akan ada penyalahgunaan wewenang ataupun penerimaan gratifikasi, suap, maupun pemerasan," katanya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, para pejabat di DIY telah menandatangani kesepakatan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melakukan korupsi.

"Mereka sudah bersumpah juga pada waktu diangkat. Jadi, itu jangan dikhianati," kata Sultan Hamengku Buwono X, yang juga Raja Keraton Yogyakarta.

Sultan menuturkan, apabila pejabat di DIY terlibat korupsi, mereka harus berhadapan dengan proses hukum. Selain itu, Sultan juga tidak akan membantu para pejabat yang melakukan korupsi tersebut.

"Begitu dikhianati, ya, berhadapan dengan hukum. Itu konsekuensi dan saya tidak akan melakukan apa pun untuk membantunya. Mereka sudah tahu semua," ujarnya. (HRS)

| Instansi  | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Inspektorat  | Netral       | Sejera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P |              |        |                 |

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005